

BAGIAN PERPUSTAKAAN
DAN DOKUMENTASI HUKUM
KEJAKSAAN AGUNG



NOMOR INI : 064/07/01

NOMOR ALAS :

DJAKSA AGUNG
REPUBLIK INDONESIA

ASAL : B / S / T

SURAT-KEPUTUSAN

NOMOR : KEP- 064/07/01

Tentang :

PENJAMPINGAN PERKARA

MILIK
BAGIAN PERPUSTAKAAN
DAN DOKUMENTASI HUKUM
KEJAKSAAN AGUNG

DIAK DIPINJAMKAN
HANYA UNTUK DI FOTOKOPI

DJAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA :

MEMBATJA

- : 1. Surat-surat pemeriksaan pendahuluan dalam perkara pidana terhadap tersangka :

===== K A R M A N =====

umur 34 th. Bangsa Indonesia (Djawa), Agama Islam, asal lahir di Kandangan, tempat tinggal di Desa Pandanan Ketj. Duduksampejan, Kab. Surabaya, pekerdjaan tani, jang dituduh bersalah melakukan tindak pidana tersebut dalam Ps. 156 KUHP jo. Ps. 1 (1) dan (2) Pen-Pres. No. 11/1963 ;

2. Surat dari Kepala Kedjaksaan Tinggi Djawa Timur, tanggal 24 Agustus 1971 No. 125/Prk./1971, jang memuat usul agar perkara atas nama tersangka KARMAN dikesampingkan ;

MEMIMBANG

- : Bahwa dari surat-surat pemeriksaan pendahuluan terhadap tjdakup alasan untuk menuntut tersangka dimuka sidang Pengadilan Negeri ;

MEMIMBANG PULA

- : Bahwa tindak pidana jang dilakukan oleh tersangka mengingat sifatnja berdasarkan alasan-alasan kepentingan umum tidak perlu diadakan penuntutan dimuka sidang Pengadilan Negeri dan oleh karena itu tidak ada keberatan dalam hal ini untuk menjampingkan perkara itu ;

MENGINGAT

- : 1. Ketentuan-ketentuan dalam Hukum Atjara Pidana jang bersangkutan ;
2. Pasal 8 Undang-2 Pokok Kedjaksaan No. 15/1961 ;
3. Instruksi Djaksa Agung R.I. No. T.R.-006/A-4/7/1971 tanggal 8 Djuli 1971 perihal Penjampingan Perkara Pemilu Ringan ;

MEMUTUSKAN :

MENETAPKAN

- : Menjampingkan perkara tersangka K A R M A N, berdasarkan kepentingan umum ;

Dikeluarkan di : DJAKARTA.

Pada tanggal : 31-8-1972

Pada jam : 10.00 WIB.

TINDASAN, kepada :

1. Sdr. KADJATI DJAWA TIMUR,
di Surabaya.
2. Sdr. KADJARI GRESIK,
di Gresik.
3. Sdr. KARMAN.
4. Arsip.



DJAKSA AGUNG R.I.,

SUGIH ARTO

Letnan Jenderal TNI.

111111